SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya mewujudkan pelayanan pendidikan yang merata dan terjangkau, dilakukan penyelenggaraan pendidikan layanan khusus sesuai kewenangan pemerintah daerah pada satuan pendidikan menengah, diantaranya melalui penyelenggaraan sekolah terbuka untuk peserta didik yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal secara reguler;
b. bahwa untuk meningkatkan pemenuhan standar pelayanan minimal dan Angka Partisipasi Murni jenjang Sekolah Menengah Atas di Daerah, diselenggarakan pengembangan Sekolah Menengah Atas Terbuka;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus diselenggarakan oleh pemerintah daerah dalam bentuk satuan pendidikan formal yaitu sekolah terbuka;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas Terbuka;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesis Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 815);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 822), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1637);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 119 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1650);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1689);
17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 46);
18. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64);
19. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Pendidikan Khusus Negeri di Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 25);

20. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 39);
21. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS TERBUKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
7. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
8. Pendidikan Layanan Khusus yang selanjutnya disebut PLK adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan yang tidak mampu dari segi ekonomi.
9. Sekolah Terbuka adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari Sekolah Induk dengan penyelenggaraan pendidikannya menggunakan metode belajar mandiri.
10. Sekolah Induk adalah sekolah yang memenuhi syarat untuk menjadi pembina dari satu atau lebih bentuk layanan pendidikan layanan khusus.
11. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.

12. SMA Terbuka adalah penyelenggaraan pendidikan layanan khusus sekolah terbuka pada jenjang sekolah menengah atas.
13. Pendidik kunjung adalah guru mata pelajaran pada sekolah induk yang diberi tugas untuk mengajar di SMA Terbuka sesuai mata pelajaran yang diampu.
14. Tempat Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat TKB adalah bagian dari satuan pendidikan berupa tempat atau ruang yang representatif untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran.
15. SMA Reguler adalah sekolah menengah atas yang mengikuti kurikulum umum dan jadwal standar.

BAB II

PEDOMAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH TERBUKA

Pasal 2

Pendirian PLK Sekolah Terbuka pada jenjang SMA/SMA Terbuka dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menyelenggarakan PLK Sekolah Terbuka pada jenjang SMA/SMA Terbuka berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penyelenggaraan PLK Sekolah Terbuka pada jenjang SMA/SMA Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. pengelolaan SMA Terbuka;
    b. pengelolaan peserta didik;
    c. pengelolaan pembelajaran dan penilaian;
    d. tata kelola administrasi; dan
    e. pengelolaan dana operasional.
(3) Penyelenggaraan PLK Sekolah Terbuka pada jenjang SMA/SMA Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.

(4) Pedoman penyelenggaraan PLK Sekolah Terbuka pada jenjang SMA/SMA Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

SMA Terbuka menyelenggarakan layanan Pendidik kunjung dari Sekolah Induk SMA Reguler.

Pasal 5

(1) SMA swasta dapat melaksanakan Sekolah Terbuka dengan persetujuan Gubernur.

(2) Pemberian persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan penilaian paling sedikit mencakup:
   a. studi kelayakan;
   b. rencana induk pengembangan Sekolah Terbuka;
   c. sumber peserta didik;
   d. pendidik dan tenaga kependidikan;
   e. kurikulum;
   f. sumber pembiayaan;
   g. prasarana dan sarana; dan
   h. legalitas penyelenggara.

(3) Permohonan persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diajukan melalui Dinas.

Pasal 6

SMA Reguler dapat menyelenggarakan Sekolah Terbuka, dengan ketentuan SMA Reguler sebagai Sekolah Induk memiliki struktur pengelola paling sedikit terdiri atas:

a. kepala sekolah;
b. pendidik kunjung;
c. guru pamong; dan
d. tenaga kependidikan;

Pasal 7

(1) Kurikulum PLK SMA Terbuka mengacu pada standar nasional pendidikan.

(2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kesesuaiannya terhadap kebutuhan satuan pendidikan dan program layanan pendidikan.

(3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun mengikuti ketentuan yang berlaku dan/atau mengikuti kurikulum Sekolah Induk.

(4) Materi pembelajaran PLK SMA Terbuka disajikan dalam bentuk pembelajaran tatap muka dan/atau pemberian buku, modul dan/atau bahan ajar lain yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar.

Pasal 8

(1) Proses pembelajaran PLK SMA Terbuka dilaksanakan dengan memperhatikan:
   a. tempat pembelajaran disesuaikan dengan kesediaan dan kelayakan;
   b. waktu pembelajaran dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara, pendidik dan peserta didik;
   c. sistem pembelajaran dilakukan dalam bentuk klasikal, tutorial, tatap muka, jarak jauh, dan/atau mandiri; dan
   d. jumlah jam mengajar pendidik kunjung disesuaikan dengan kondisi PLK SMA Terbuka tanpa mengurangi capaian standar kompetensi dan kompetensi dasar.

(2) Pembelajaran praktik dapat dilakukan pada satuan pendidikan/SMA Reguler terdekat atau Lembaga lain yang memiliki fasilitasi yang memadai.

(3) Pelaksanaan pembelajaran dapat menggunakan media berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 9

(1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada PLK SMA Terbuka disediakan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

(2) Pendidik dan tenaga kependidikan PLK SMA Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan lokasinya.

(3) Pendidik dan tenaga kependidikan PLK SMA Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan tunjangan dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

(1) Gubernur melalui Dinas melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan PLK SMA Terbuka di daerah.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. pembinaan peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, proses pembelajaran, dan kelembagaan; dan
   b. pengembangan sistem penjaminan mutu penyelenggaraan SMA Terbuka.

Pasal 11

(1) Gubernur melalui Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan PLK SMA Terbuka di daerah.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka:
   a. pemantauan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan SMA Terbuka;
   b. pengukuran pencapaian proses pembelajaran SMA Terbuka;
   c. fasilitasi pengelolaan dan penyelenggaraan SMA Terbuka untuk dapat saling berinteraksi dalam menyampaikan permasalahan yang dihadapi; dan
   d. pemberian masukan sebagai tindak lanjut penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada huruf c.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dalam bentuk:
   a. monitoring; dan
   b. evaluasi, yang dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

(4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal terjadi pelanggaraan dalam penyelenggaraan Sekolah Terbuka.

(5) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PELAPORAN DAN PENJAMINAN MUTU
Pasal 12

(1) PLK SMA Terbuka harus membuat laporan penyelenggaraan minimal satu kali dalam satu tahun kepada Dinas dengan tembusan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

(2) Pelaporan terdiri atas pelaporan satuan pendidikan dan/atau program layanan pendidikan.

(3) Pelaporan mencakup data pokok pendidikan dan evaluasi diri PLK.

(4) Penjaminan mutu dilakukan bersama oleh Pemerintah Daerah dan penyelenggara PLK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya PLK SMA Terbuka sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

(6) Pemerintah Daerah menyediakan sumber daya PLK SMA Terbuka yang diperlukan untuk mencapai mutu yang dipersyaratkan.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 13

(1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam perluasan akses dan peningkatan mutu.

(2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk penyelenggaraan sosialisasi, advokasi dan kegiatan lainnya yang mendukung perluasan akses dan peningkatan mutu.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan penyelenggaraan PLK SMA Terbuka bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

APRILLA H. SIREGAR
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19690421 199003 2 003

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 26 Mei 2025
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
pada tanggal 28 Mei 2025
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

M. A. EFFENDY POHAN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025 NOMOR 26

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS TERBUKA

PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS TERBUKA

a. Pengelolaan SMA Terbuka

Program SMA Terbuka pada jenjang SMA Sumatera Utara sudah merupakan bagian dari program strategis di Sumatera Utara untuk meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM). Provinsi Sumatera Utara sampai dengan keadaan Tahun 2023, APK SMA berada dalam posisi 98,02% sehingga masih ada anak usia sekolah SMA (16 sampai dengan 18 tahun sebanyak 0,018%) yang seharusnya duduk dibangku SMA/sederajat namun tidak bersekolah di jenjang SMA/sederajat.

Program SMA Terbuka pada jenjang SMA Sumatera Utara dikelola dengan mengacu pada delapan standar nasional Pendidikan dan menginduk pada salah satu SMA Negeri dimana siswa SMA terbuka berada, SMA Negeri yang ditetapkan menjadi SMA induk menata pelaksanaan kegiatan belajar mengajar sebagaimana layaknya proses belajar mengajar dan mengirim guru yang akan mengajar di setiap tempat kegiatan belajar (TKB) yang lebih dahulu ditetapkan.

b. Pengelolaan Peserta Didik

Dalam pengelolaan peserta didik, langkah pertama yang harus dilakukan adalah identifikasi calon peserta didik. Identifikasi di sekitar SMA Negeri yang akan menjadi SMA Induk adalah sumber daya input untuk dijadikan kelompok belajar. Selain itu, perlu juga dilaksanakan identifikasi tempat kegiatan belajar di sekitar tempat berdomisili calon siswa. Beberapa hal lainnya yang perlu diidentifikasi adalah data yang digunakan sebagai dasar perencanaan, di antaranya semua masyarakat yang masih usia sekolah SMA, yang belum mengecap Pendidikan jenjang SMA oleh karena akses yang terlalu jauh untuk mengikuti Pendidikan SMA atau disebabkan ketidakmampuan ekonomi keluarga.

c. Pengelolaan Pembelajaran dan Penilaian

Pembelajaran dan penilaian merupakan bagian dari kurikulum dan menjadi inti dalam pelaksanaan SMA terbuka. Hal penting dalam pembelajaran harus segera menyusun Jadwal mengajar guru (roster) dan tempat kegiatan belajar. Program SMA Terbuka diselenggarakan sama persis dengan SMA yang dilaksanakan di SMA Induk. Jumlah pelajaran dan lama pelajaran sama dengan di SMA Induk. Untuk SMA Terbuka, dibentuk tempat belajar yang disebut dengan TKB (Tempat Kegiatan Belajar). TKB ini dapat diadakan di tempat-tempat sekitar lokasi dimana siswa berdomisili dengan indicator layak dijadikan tempat belajar, misalnya di Gedung SD, SMP, Balai Desa atau Gedung lain yang bisa dijadikan kegiatan belajar mengajar. Setelah proses belajar dilaksanakan, maka sekolah juga melakukan penialain kepada setiap siswa apakah sudah layak untuk naik kelas atau lulus sesuai dengan standar kompetensi lulusan.

d. Tata Kelola Administrasi,

Administrasi Pendidikan dalam Profesi Keguruan merupakan kegiatan pendidikan untuk mengembangkan kemampuan dalam bidang administrasi. ilmu pengetahuan, teori belajar dan ketrampilan. Tata kelola administrasi SMA terbuka perlu dilaksanakan dengan baik dan benar agar tenaga administrasi, manajemen maupun pengembangan ilmu di SMA terbuka dapat berjalan dengan baik. Administrasi SMA terbuka adalah semua kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarahkan, atau mengatur semua kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan. Kegiatan tersebut mulai dari penerimaan siswa baru sampai dengan lulus dari SMA terbuka.

e. Pengelolaan Dana Operasional

Dalam pengelolaan dana operasional pada program SMA Terbuka jenjang SMA sama dengan pengelolaan dana di SMA Induk. Pengelolaan Dana Operasional di SMA terbuka membutuhkan biaya. Penyelenggara SMA Terbuka perlu menyusun perencanaan dengan menghitung biaya secara akurat, membeli bahan dan alat, dan memberi upah atau jasa untuk melaksankan SMA Terbuka terutama bagi guru kunjung sebagai pengganti transpor.

Untuk mendapat Dana, penyelenggara SMA Terbuka dapat mengajukan Dana BOS sesuai dengan jumlah siswa yang terdaftar dan atau SPP yang diawal tahun pelajaran lebih dulu dimusyawarahkan oleh dewan guru, komite sekolah, dan orangtua siswa.

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

APRILLA H. SIREGAR
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19690421 199003 2 003